

UNSUR – UNSUR		
FIDUSIA	GADAI	SKPPS
<p>1) Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.</p> <p>2) Kebendaan bergerak sebagai objeknya.</p> <p>3) Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia.</p> <p>4) Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan.</p> <p>5) Dimaksudkan untuk pelunasan utang tertentu.</p> <p>6) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.</p>	<p>1) Gadai adalah suatu <b>hak</b> yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Pada dasarnya gadai itu merupakan suatu hak kebendaan bagi pihak yang berpiutang atau kreditur. Hak kebendaan hanya meliputi barang-barang yang bergerak dan tidak meliputi barang-barang yang tidak bergerak.</p> <p>2) Barang bergerak tersebut <b>diserahkan</b> kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya. Perolehan dan penyerahan barang bergerak tersebut adalah dari pihak yang berutang atau debitur ataupun dari pihak ketiga. Penyerahan dapat dilakukan secara nyata ataupun melalui sebuah akta.</p> <p>3) Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara <b>didahulukan</b> daripada orang-orang berpiutang lainnya. Melalui hak kebendaan berupa gadai ini, pihak yang berpiutang atau kreditur</p>	<p>1) Merupakan Surat Yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan.</p> <p>2) Tidak memiliki nilai ekonomis dan marketebel.</p> <p>3) Tidak dapat dilelang atau di eksekusi.</p>

	<p>menjadi kreditur konkuren terhadap kreditur-kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang-hutang pihak yang berutang atau debitur.</p> <p>4) Dengan kekecualian <b>biaya untuk melelang</b> barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Walaupun pihak yang berpiutang atau kreditur ini memiliki hak konkuren dibandingkan dengan kreditur yang lainnya, namun terdapat hak lain yang lebih tinggi yaitu hak yang dimiliki oleh balai lelang atas biaya-biaya pelelangan barang bergerak dan biaya pemeliharaan barang bergerak yang digadaikan. Pelunasan biaya-biaya tersebut harus didahulukan dari pelunasan atau hak-hak yang lain</p>	
--	--	--